



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2017.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
17. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan jalan Desa dan/atau jembatan Desa.
18. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
19. Jembatan Desa adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan desa yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah, alur sungai saluran irigasi dan pembuang.



20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.8.556.400.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada 33 (tiga puluh tiga) Desa.

BAB III PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tatacara Penyaluran

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q Kepala DPU PR melalui Camat dengan dilampiri:
 - 1) proposal kegiatan yang memuat gambar kerja dan spesifikasi teknis dan RAB kegiatan yang telah dilegalisasi oleh Unit Pelaksana Teknis DPU PR wilayah masing-masing;
 - 2) kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - 3) fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
- b. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPU PR mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan dibuktikan dengan verifikasi oleh Tim Teknis;
- c. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;



- d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dikirim kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- f. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk mentransfer ke rekening Kas Desa;
- g. setelah Bantuan Keuangan masuk ke rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sesuai dengan bantuan keuangan;
- h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Desa mengajukan rekomendasi kepada Camat;
- i. Bendahara Desa mengajukan pencairan dana dengan dilampiri Surat Pengantar Kepala Desa dan rekomendasi Camat; dan
- j. setelah Bendahara Desa menerima dana, diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan untuk dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang pada RAB.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk Pembangunan Jalan Desa dan/atau Jembatan Desa berdasarkan RAB dan gambar teknis yang telah dilegalisasi oleh Unit Pelaksana Teknis DPU PR Wilayah masing-masing.
- (2) Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Jalan Aspal, Jalan Beton, Jembatan Desa dan prasarana pendukung lainnya yang terkait dengan kegiatan jalan Desa dan/atau jembatan Desa.
- (3) Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dipergunakan sesuai RAB yang telah ditetapkan dan diverifikasi oleh Tim Teknis.
- (4) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.

Pasal 7

Bangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 8

Untuk belanja pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri:
 - a. Buku Kas Bantu per sumber dana;
 - b. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah penyelesaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. asli/lembar kesatu disampaikan ke DPU PR untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Belanja Bantuan Keuangan setelah dibubuhi cap “Telah Diverifikasi” yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Belanja Bantuan Keuangan selaku objek pemeriksaan; dan
 - b. lembar kedua diarsip oleh DPU PR.
- (4) Sisa Dana Belanja Bantuan Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan menjadi SILPA APB Desa dan digunakan untuk kegiatan fisik infrastruktur pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan dilampiri:
 - a. Buku Kas Bantu per Sumber Dana; dan
 - b. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana dikelola nihil atau selesainya kegiatan kepada Bupati melalui BPKAD dengan tembusan DPU PR.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Kepala DPU PR melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang bersumber dana dari Belanja Bantuan Keuangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006